



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Raya Siliwangi KM. 5 Gang B. H. Djaini RT.07 RW.01 Kel. Bojong Rawalumbu
Kec. Rawalumbu - Kota Bekasi

Kode Pos 17116

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR KOTA BEKASI**

NOMOR : 000.B.3.2/22-Kep/DBMSDA/I/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI**

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka standar pelayanan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1996 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DBMSDA	
Kabag Organisasi	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 17 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 122 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 600 / 22 / DBMSDA.Set tanggal 9 Januari 2024 tentang Penyusunan Standar Pelayanan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;


Paraf Koordinasi	
Sekretaris DBMSDA	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh aparatur pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI



Tembusan :

1. Pj. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
 DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI
 NOMOR : 000.8.2/22-Kep/DBMSDA/I/24
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
 AIR KOTA BEKASI

- VISI** : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI** : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN** : Cepat, Tanggap dan Efisien.
- MAKLUMAT PELAYANAN** : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH	: DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI
JENIS PELAYANAN	: PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEIL BANJIR
1 DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase; 4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rekomendasi Teknis Peil Banjir di Kota Bekasi; 5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kabid SDA	h
Kabag Organisasi	f

2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Tanah); 4. Fotocopy PBB tahun terakhir; 5. Gambar rencana (pra site plan)/KRK; 6. Kajian hidrologi/kajian penataan drainase; 7. surat kuasa apabila diwakilan.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke DBMSDA; 2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan; 3. Petugas melakukan survey lapangan; 4. Petugas melakukan analisa hasil survey lapangan; 5. Petugas dan pemohon melakukan pembahasan; 6. Petugas menerbitkan rekomendasi teknis peil banjir dan menyampaikan kepada pemohon; 7. Pemohon menerima rekomendasi teknis peil banjir.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	7 (tujuh) hari kerja
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Teknis Peil Banjir
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke kantor DBMSDA Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah Nomor 2 Margahayu Kota Bekasi; 2. Website: dbmsda.bekasikota.go.id 3. E-mail: dinasdisbimarta@gmail.com 4. Call center/Whatsapp: +62 812-9569-4980 5. Kotak Saran 6. Media Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram: @bmsdakotabekasi b. Twitter: @bmsdakotabekasi
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu; 2. Toilet; 3. Musholla; 4. Area Parkir.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA/ sederajat; 2. Menguasai proses administrasi; 3. Menguasai teknis tata pengairan; 4. Mampu mengoperasikan komputer.

Paraf Koordinasi	
Kabid SDA	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>

10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala DBMSDA Kota Bekasi; 2. Sekretaris DBMSDA Kota Bekasi; 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air.
11	JUMLAH PELAKSANA	8 (delapan) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Pelayanan yang diberikan bebas dari pungli; 2. Data pemohon dijamin kerahasiaannya; 3. Produk layanan yang dihasilkan dijamin keasliannya;
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI, 17



MUHAMMAD SOLIKHIN

2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Kop Perusahaan apabila pemohon adalah Perusahaan / Berbadan Hukum); 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy NPWP Perorangan / Perusahaan; 4. Fotocopy SIUP dan TDP Perusahaan apabila pemohon atas nama perusahaan; 5. Fotocopy Rekom dari PT. Jasa Marga / Perum Jasa Tirta / Kementerian PUPR apabila lahan uang digunakan adalah lahan dibawah kepemilikan / wewenang instansi tersebut; 6. Fotocopy perhitungan konstruksi & foto konstruksi reklame (berwarna) / desain konstruksi reklame (berwarna); 7. Foto lokasi (berwarna); 8. Peta Lokasi (mencantumkan titik koordinat lokasi pemasangan); 9. Fotocopy Asuransi; 10. Surat kuasa apabila diwakilan.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke DBMSDA; 2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan; 3. Petugas melakukan survey lapangan; 4. Petugas melakukan analisa hasil survey lapangan; 5. Petugas dan pemohon melakukan pembahasan; 6. Petugas menerbitkan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan dan menyampaikan kepada pemohon; 7. Pemohon menerima rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	3 (tiga) hari kerja
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang Jalan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke kantor DBMSDA Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah Nomor 2 Margahayu Kota Bekasi; 2. Website: dbmsda.bekasikota.go.id 3. E-mail: dinasdisbimarta@gmail.com 4. Call center/Whatsapp: +62 812-9569-4980 5. Kotak Saran 6. Media Sosial

Paraf Koordinasi	
Kabid Bina Marga	
Kabag Organisasi	

		a. Instagram: @bmsdakotabekasi b. Twitter: @bmsdakotabekasi
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang tunggu; 2. Toilet; 3. Musholla; 4. Area Parkir.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal SMA/ sederajat; 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Mampu mengoperasikan peralatan kerja; 4. Memiliki keahlian administrasi; 5. Memiliki keahlian Teknis Konstruksi.
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala DBMSDA Kota Bekasi; 2. Sekretaris DBMSDA Kota Bekasi; 3. Kepala Bidang Bina Marga.
11	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) Orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Pelayanan yang diberikan bebas dari pungli; 2. Data pemohon dijamin kerahasiaannya; 3. Produk layanan yang dihasilkan dijamin keasliannya;
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
 SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI,



MUHAMMAD SOLIKHIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.2/22-Kep/DBMSDA/I/24
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BEKASI

- VISI** : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI** : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN** : Sigap, Tanggap, Melayani dan Akuntabel.
- MAKLUMAT PELAYANAN** : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH		: DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI
JENIS PELAYANAN		: PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIK PEMANFAATAN RUANG JALAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di Kota Bekasi; 4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kabid Bina Marga	B
Kabag Organisasi	A